



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO
NOMOR : 188 / 08 / 403.410.14 / 2020
TAHUN 2020

TENTANG
PENUNJUKAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN PADA MASING-MASING
KEGIATAN DESA DUWET KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang :
1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5, disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan PERENCANAAN Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
 2. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2016, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Anggota Pelaksana Kegiatan.
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan PERENCANAAN Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Desa di Kabupaten Magetan,
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - g. Membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal, 08 Januari 2020

KEPALA DESA DUWET



GUNAWAN

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr.
1. Camat Bendo
 2. BPD Desa Duwet

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Duwet
Nomor : 188 / 08 / 403.410.14 / 2020
Tentang : Penunjuk Anggota Pelaksana Kegiatan

**DAFTAR ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
DESA BENDO KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes,dll.,bersifat Reguler)**

Ketua : Rina Refriani
 - b. Kegiatan Sertifikat Tanah**

Ketua : Sami
- 2. Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan,**
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKATPQ/Madrasah non formal milik desa (honor,pakaian dll)**

Ketua : Nilam CM
 - b. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dan prasarana perpustakaan perpustakaan / taman baca / sanggar, milik desa**

Ketua : Nilam CM
 - c. Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan**

Ketua : Nilam CM
 - d. Kegiatan Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita**

Ketua : Rina Refriani
 - e. Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana posyandu (3 tempat)**

Ketua : Nilam CM
 - f. Kegiatan pengelolaan "dana sehat" pembentukan kader jumantika**

Ketua : Nilam CM
 - g. Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita/stunting**

Ketua : Nilam CM
 - h. Kegiatan pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong/selokan/parit/drainase**
 - 1) Pembangunan pipanisasi rw 001**

Ketua : Rina Refriani
 - 2) Pembangunan pipanisasi rw 002**

Ketua : Rina Refriani
 - 3) Pembangunan pipanisasi rw 003, saluran p2t sebelah selata**

Ketua : Rina Refriani
 - 4) Pembangunan Box rw 003, area persawahan**

Ketua : Rina Refriani

i. Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan

Ketua : Nilam CM

j. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian

Ketua : Nilam CM

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian (*Adat/Kebudayaan*)

Ketua : Heri Sanuri

b. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian (*Perayaan Hari Kemerdekaan*)

Ketua : Heri Sanuri

c. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian (*Hari Besar Keagamaan*)

Ketua : Heri Sanuri

4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa

a. Kegiatan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan aparatur pemerintahan desa

Ketua : Rina Refriani

b. Penyusunan arah pengembangan desa/penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan desa

Ketua : Rina Refriani

c. Sub Bidang Penguatan/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana

Ketua : Sunyoto

d. Sub Bidang kegiatan pelatihan/pengembangan pengelolaan sistem administrasi keuangan

Ketua : Rina Refriani

e. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

Ketua : Nilam CM

f. Sub Bidang kegiatan Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa/ pembentukan dan fasilitasi forum anak desa

Ketua : Rina Refriani

g. Sub Bidang kegiatan fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin

Ketua : Sunyoto

h. Peningkatan Kapasitas/ pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat

Ketua : Heri Sanuri

i. Sub Bidang kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDESA

Ketua : Heri Sanuri

5. Bidang Penanggulangan Bencana , darurat dan mendesak desa
a. Sub Bidang penanggulangan bencana
Ketua : Rina Refriani

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal, 08 Januari 2020



KEPALA DESA DUWET

GUNAWAN